

Maktabatuna

JURNAL KAJIAN KEPUSTAKAWANAN

KEBIJAKAN INPASSING DAN PENINGKATAN KUANTITAS PUSTAKAWAN PROFESIONAL DI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

Rasdanelis

Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau
rasda2112@gmail.com

ABSTRACT- Regulation of the Head of the National Library of the Republic of Indonesia number 13 in 2017 concerning National Standards of University Library must have a minimum of library staff including: head of library, librarian, technical staff and administrative staff. The availability of these management resources, especially librarians, will greatly affect the achievement of national library standards and directly impact on library accreditation. The limited quantity of librarians, has become a complaint for almost college libraries. To answer the commotion voiced by the library, the government has issued an inpassing policy for Civil Servants (PNS) to be appointed to functional positions, including the Functional Librarian Position. The author's assumption is that the inpassing policy will have a positive effect on the quantity of librarians. Departing from this assumption, the authors are interested in analyzing descriptively using a literature review about the existence of inpassing policies and increasing the quality of professional librarians in university libraries. Based on the analysis and literature review, it is concluded that the inpassing policy has a positive effect on increasing the quantity of librarians and the universities where the librarians serve, are required to conduct coaching and improve the competence of their librarians, so that they become professional librarians.

Keywords: College Library; Librarian; Inpassing

ABSTRAK- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan, menyebutkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi minimal memiliki tenaga perpustakaan mencakup: kepala perpustakaan, pustakawan, tenaga teknis dan tenaga administrasi. Ketersediaan sumberdaya pengelola tersebut, terutama pustakawan akan sangat berpengaruh pada pencapaian standar nasional perpustakaan dan secara langsung berimbas pada akreditasi perpustakaan. Keterbatasan kuantitas pustakawan, telah menjadi keluhan bagi hampir perpustakaan perguruan tinggi. Untuk menjawab keriuhan yang disuarakan perpustakaan tersebut, maka pemerintah telah menerbitkan kebijakan inpassing/penyesuaian bagi tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk diangkat dalam jabatan fungsional, diantaranya Jabatan Fungsional Pustakawan. Asumsi penulis, kebijakan inpassing tersebut akan berpengaruh positif terhadap kuantitas pustakawan. Berangkat dari asumsi ini, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara deskriptif menggunakan kajian literatur tentang keberadaan kebijakan inpassing dan peningkatan kuantitas pustakawan profesional di perpustakaan perguruan tinggi. Berdasar analisis dan kajian literatur, disimpulkan bahwa kebijakan inpassing berpengaruh positif terhadap peningkatan kuantitas pustakawan dan perguruan tinggi dimana pustakawan tersebut mengabdikan, dituntut untuk melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi kepestakawannya, sehingga menjadi pustakawan profesional.

Kata kunci: Perpustakaan Perguruan Tinggi; Pustakawan; Inpassing

A. PENDAHULUAN

Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia, telah tercatat Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Nopember 2007. Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 1 Nopember 2007 di Jakarta oleh Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta. Lahirnya Undang-Undang ini, menjadi wujud keseriusan dan kepedulian pemerintah terhadap dunia kepustakawanan. Agar setiap orang mengetahuinya UU 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan telah ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, dan. Penjelasan Atas UU 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774.

Salah satu poin penting dalam Undang-Undang tersebut, mengatur tentang tenaga perpustakaan, yang mencakup pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, seperti tertuang dalam pasal 29 ayat (1) sebagaimana berbunyi sebagai berikut: "Tenaga

perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan". Seterusnya pada ayat (2) "Pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan" dan ayat (3) berbunyi "Tugas tenaga teknis perpustakaan dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan".

Berangkat dari pernyataan undang-undang di atas, perpustakaan dituntut untuk memiliki tenaga pustakawan yang kompeten dibidang kepustakawanan, baik menyangkut tugas sebagai pustakawan, maupun tugas yang dilakukan oleh tenaga teknis. Mengingat pentingnya peran pustakawan sebagai tenaga pengelola perpustakaan, artinya keberadaan pustakawan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan perpustakaan. Disisi lain, perpustakaan dihadapkan pada jumlah pustakawan yang masih terbatas, artinya masih banyak perpustakaan belum mampu memenuhi jumlah pustakawan sesuai dengan standar kebutuhan. Menjawab kegalauan perpustakaan tersebut, maka pemerintah, melalui Kementerian

Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan sebuah kebijakan tentang *inpassing*.

Berdasar paparan latarbelakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diuraikan dan dianalisis pada tulisan ini adalah bagaimana kebijakan *inpassing* dalam peningkatan kuantitas pustakawan profesional di perpustakaan perguruan tinggi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Inpassing

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). Sementara *inpassing/penyesuaian* adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian kebijakan adalah garis atau pedoman yang menjadi dasar dalam melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah kebijakan tentang *inpassing*, baik menyangkut apa dan mengapa kebijakan itu perlu, bagaimana dan ditujukan untuk siapa. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, Pasal 2 ayat satu (1) disebutkan bahwa pengangkatan dalam Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan/atau keahlian melalui Penyesuaian/*Inpassing* pada Instansi Pemerintah ditujukan bagi:

- a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
- b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah

- mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki; dan
 - d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Adapun pertimbangan diterbitkannya kebijakan inpassing Pegawai Negeri Sipil menjadi fungsional pustakawan sebagai berikut:

- a. Penyesuaian/Inpassing sebagaimana untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Peta Jabatan Fungsional Pustakawan dalam organisasi;
- b. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Peta

Jabatan Fungsional Pustakawan, Instansi Pusat dan Instansi Daerah menyusun Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Peta Jabatan Fungsional Pustakawan; dan

- c. Penyusunan Formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Peta Jabatan Fungsional Pustakawan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Pustakawan

Pustakawan seperti disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai seseorang yang bekerja dalam bidang perpustakaan/ ahli perpustakaan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Maka disimpulkan bahwa pustakawan adalah seseorang yang

memiliki kompetensi dibidang kepastakawan baik diperoleh melalui Pendidikan formal maupun non formal, serta bekerja di perpustakaan dan atau dibidang kepastakawanan. Dengan demikian pustakawan perguruan tinggi adalah seorang pustakawan yang bekerja di perpustakaan sebuah perguruan tinggi dan memiliki kompetensi di bidang kepastakawanan serta diakui profesi pustakawannya dengan diterbitkannya surat keputusan yang menyatakan seseorang tersebut diangkat sebagai pustakawan oleh instansi yang berwenang.

C. PEMBAHASAN

1. Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan, sebagaimana sudah umum dipahami adalah sebuah institusi tempat terorganisirnya bahan pustaka untuk dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan dapat diakses secara sistematis. Secara spesifik, Sulistyoko_Basuki (1991: 3) menyebutkan bahwa perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang

digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca bukan untuk dijual.

Keberadaan perpustakaan di perguruan tinggi, bertujuan sebagai unsur penunjang dalam terlaksananya proses Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Syihabuddin Qalyubi (2007 : 11), menyatakan tujuan perpustakaan perguruan tinggi yaitu untuk:

- 1) Memenuhi keperluan informasi pelajar dan mahasiswa;
- 2) Menyediakan bahan pustaka rujukan pada semua tingkat akademis;
- 3) Menyediakan ruangan untuk pengguna;
- 4) Menyediakan jasa peminjaman dan menyediakan jasa informasi aktif bagi pengguna.

Adapun perpustakaan perguruan tinggi memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Pendidikan.

Perpustakaan menjadi sumber pembelajaran para civitas akademika, oleh karena itu koleksi yang disediakan haruslah koleksi yang

menjamin tercapainya tujuan belajar mengajar di perguruan tinggi. Pengelola perpustakaan memprioritaskan terpenuhi koleksi bahan ajar pada silabus perkuliahan mahasiswa dalam pengembangan koleksi, sehingga koleksi yang tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan pemustaka baik mahasiswa, dosen dan bahkan tenaga kependidikan.

b. Fungsi informasi

Perpustakaan menjadi pusat sumber informasi yang mudah diakses oleh pemustaka. Untuk itu perpustakaan perlu memantapkan kebermanfaatan teknologi informasi untuk kemudahan akses informasi yang dilayankan di perpustakaan. Umpama, ketersediaan koleksi dapat diakses dengan cepat oleh pemustaka menggunakan sarana *Online Public Access Catalog* (OPAC) perpustakaan yang sudah berbasis web. Ketersediaan koleksi-koleksi digital, dewasa ini juga sudah menjadi koleksi yang mutlak dimiliki perpustakaan.

c. Fungsi penelitian

Perpustakaan mempersiapkan bahan-bahan primer dan sekunder yang paling mutakhir sebagai rujukan untuk melakukan penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Koleksi pendukung penelitian harus dimiliki karena tugas perguruan tinggi adalah menghasilkan karya-karya penelitian yang dapat diaplikasikan untuk kepentingan pembangunan masyarakat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ketersediaan jurnal-jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, menjadi kebutuhan dasar para peneliti di universitas yang harus tersedia dan dilayankan oleh perpustakaan.

d. Fungsi rekreasi

Perpustakaan perguruan tinggi, dituntut untuk mampu menjadi tempat rekreasi bagi penggunanya. Fungsi ini dapat terealisasi, misalnya perpustakaan menyediakan koleksi-koleksi rekreatif seperti bahan bacaan ringan, imajinatif, novel dan koleksi fiksi lainnya untuk membangun dan

mengembangkan kreatifitas, minat dan daya inovasi pemustaka

e. Fungsi publikasi

Perpustakaan perguruan tinggi, selayaknya dapat membantu melakukan publikasi karya-karya yang dihasilkan oleh warga perguruan tingginya. Saat ini, ketersediaan portal *repository* berbasis *e-print* sudah menjadi keharusan bagi sebuah perpustakaan perguruan tinggi. Civitas akademika dapat mempublikasikan karya mereka dengan mengupload karya tersebut, baik secara mandiri maupun berbantuan tenaga perpustakaan.

f. Fungsi deposit

Perpustakaan perguruan tinggi menjadi pusat deposit bagi seluruh karya civitas akademika universitas. Karya deposit tersebut, dapat berupa karya digital atau tercetak, untuk selanjutnya diorganisir secara sistematis sehingga dapat diakses dengan cepat dan tepat oleh pemustaka untuk kebutuhan pembelajaran, penelitian dan bahkan pengadia pada masyarakat.

g. Fungsi interpretasi

Perpustakaan sudah seharusnya melakukan kajian dan memberikan nilai tambah terhadap sumber-sumber informasi yang dimilikinya, untuk membantu pemustaka dalam memahami secara mendalam dan komprehensif informasi yang tersedia di perpustakaan (Darwanto: 2015, 6).

Untuk terlaksananya fungsi-fungsi tersebut diatas, perpustakaan perlu di *support* dengan ketersediaan sumberdaya pengelola yang berkualifikasi dan profesional.

2. Sumberdaya Manusia Perpustakaan

Perpustakaan perguruan tinggi, mengemban amanah seperti diurai di atas, untuk itu perpustakaan perlu dikelola oleh sumberdaya manusia perpustakaan yang profesional. Hal ini mengindikasikan bahwa sumberdaya manusia perpustakaan, diposisikan sebagai salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan perpustakaan berkualitas.

Secara umum sumberdaya manusia pengelola perpustakaan harus

mempunyai minat di bidang kerja perpustakaan, kepedulian yang tinggi terhadap perpustakaan, kemampuan pendekatan pribadi yang baik, kemampuan di bidang teknologi informasi, inisiatif dan kreatif, serta peka terhadap perkembangan-perkembangan yang berhubungan dengan bidang perpustakaan, dan juga berdedikasi tinggi (Hartono: 2013, 73).

Perpustakaan yang ideal memiliki sumberdaya manusia yang rasionya selaras dengan jumlah pemustaka yang dilayani serta jenis layanan yang diberikan. Sebagaimana Luky Wijayanti, dkk (2004, 25) menyebutkan karyawan atau staf perpustakaan merupakan komponen yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan layanan perpustakaan, oleh karena itu staf perpustakaan harus memadai dari segi jumlah dan mutu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan program yang dikembangkan di perpustakaan.

Perpustakaan perguruan tinggi, berdasar Standar Nasional Perpustakaan (SNP) minimal memiliki tenaga perpustakaan mencakup: kepala perpustakaan, pustakawan, tenaga

teknis dan tenaga administrasi. Ketentuan tersebut, sebagaimana telah diatur dalam SNP_PT yang merupakan Perka Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2017, seperti berikut:

a. Kepala perpustakaan

- 1) Perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi/ rektor.
- 2) Kualifikasi kepala perpustakaan adalah tenaga berpendidikan paling rendah magister ilmu perpustakaan dan informasi atau magister lain yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perpustakaan.
- 3) Kepala Perpustakaan Perguruan Tinggi harus memiliki sertifikat kompetensi perpustakaan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.

Pada poin ini, dengan tegas disebutkan bahwa kepala perpustakaan perguruan tinggi adalah seorang magister ilmu perpustakaan dan atau magister bidang lain yang memiliki sertifikat mengikuti Pendidikan dan

Latihan di bidang kepustakawan, serta sudah mengantongi sertifikat kompetensi perpustakaan. Ketentuan ini, mengindikasikan bahwa kepala perpustakaan perguruan tinggi adalah seorang pustakawan

b. Pustakawan

Rasio pustakawan yaitu setiap 500 (lima ratus) mahasiswa paling sedikit 1 (satu) pustakawan. Artinya jika universitas memiliki mahasiswa sejumlah sepuluh ribu, maka jumlah pustakawan universitas minimal 10 orang, dan seterusnya.

b. Tenaga teknis

Rasio tenaga teknis yaitu setiap 5.000 (lima ribu) mahasiswa paling sedikit 1 (satu) tenaga teknis perpustakaan.

Merujuk pada ketentuan pada poin (b) dan (c), jika secara nyata perguruan tinggi memiliki mahasiswa lima belas ribu, apabila di_rasiokan dengan jumlah pustakawan, maka perpustakaan seharusnya dikelola oleh 30 orang pustakawan ditambah dengan 3 orang tenaga administrasi. Kuantitas

tenaga perpustakaan ini adalah standar minimal jumlah pustakawan dan tenaga teknis/ administrasi untuk perpustakaan perguruan tinggi.

Standar minimal tenaga perpustakaan tersebut, harus dipenuhi untuk terealisasinya akreditasi perpustakaan yang unggul. Namun keumuman yang masih lazim diketahui di perpustakaan-perpustakaan perguruan tinggi saat ini adalah masih banyak perpustakaan perguruan tinggi yang belum memenuhi standar minimal jumlah pustakawan. Artinya rasio jumlah pustakawan masih belum sebanding dengan jumlah mahasiswa, yaitu 500 mahasiswa berbanding 1 orang pustakawan.

Keterbatasan kuantitas pustakawan, telah menjadi keluhan bagi hampir perpustakaan perguruan tinggi. Untuk menjawab keriuhan yang disuarakan perpustakaan tersebut, maka pemerintah telah menerbitkan kebijakan *inpassing* / penyesuaian bagi tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk diangkat dalam jabatan fungsional, diantaranya Jabatan Fungsional Pustakawan.

Kebijakan ini, diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat bagi perpustakaan perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan jumlah pustakawan yang berkualitas. Dalam hal kebijakan seleksi dan penetapan tenaga PNS yang diusulkan untuk menduduki jabatan fungsional pustakawan tersebut, tentunya perlu diputuskan sistem yang terorganisir dengan baik, sehingga pustakawan melalui inpassing tersebut, adalah benar-benar penambahan jumlah pustakawan terpilih dan berkualitas.

2. Pengangkatan Pustakawan Melalui Inpassing

Inpassing secara umum berarti “penyesuaian”, sementara menurut istilah inpassing sebagaimana dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2019 adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. Artinya, seorang tenaga PNS dapat diangkat menjadi pada jabatan

fungsional tertentu untuk terpenuhi jumlah tenaga fungsional pada jabatan fungsional tertentu, misalnya pustakawan. Kebijakan inpassing ini, ditujukan untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Peta Jabatan Fungsional Pustakawan dalam organisasi.

Dalam PERKA diatas, telah diatur tata cara dan prosedur bagi PNS untuk menjadi sebagai pustakawan. Pengangkatan pustakawan melalui inpassing di kelompok pada dua kategori, yakni jabatan fungsional pustakawan kategori keterampilan dan jabatan fungsional pustakawan kategori keahlian. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang PNS untuk menjadi pustakawan, telah dituangkan dalam pasal 6 PERKA tersebut, sebagai berikut:

- a. Pustakawan kategori keterampilan
 1. Berijazah paling rendah Diploma dua (D-2) semua bidang ilmu.
 2. Pangkat, Golongan paling rendah Pengatur Muda Tk. I, Gol. II/b.

3. Memiliki pengalaman melaksanakan tugas keustakawanan pada unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi secara akumulatif paling singkat 2 (dua) tahun
 4. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 5. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/ sedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.
 6. Lulus uji kompetensi melalui:
 - a) Uji tertulis, bagi PNS dengan pendidikan Diploma dua (D-2) selain bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi;
 - b) Portofolio dan wawancara bagi:
 - 1) Pejabat fungsional pustakawan yang dibebaskan sementara; 2) PNS dengan kualifikasi pendidikan Diploma dua (D-2) bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi; 3) PNS dengan kualifikasi pendidikan selain bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional Pustakawan; 4) PNS yang memiliki sertifikat kompetensi Pustakawan dari LSP Pustakawan yang masih berlaku.
 7. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional pustakawan
- Pengangkatan pustakawan melalui jalur inpassing untuk kategori pustakawan keterampilan, diwajibkan memiliki kualifikasi Pendidikan terendah adalah Diploma dua, pernah bertugas di perpustakaan minimal 2 tahun, serta memiliki indeks prestasi kerja baik yang dibuktikan dengan nilai DP3 pada 2 tahun terakhir, dan juga berusia paling tinggi 56 tahun ketika diangkat menjadi pustakawan.
- b. Pustakawan kategori keahlian:
 1. Berijazah paling rendah Diploma empat (D-4)/Sarjana (S-1) semua bidang ilmu.

2. Pangkat, Golongan paling rendah Penata Muda, Gol. III/a.
 3. Memiliki pengalaman melaksanakan tugas keustakawanan pada unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi secara akumulatif paling singkat 2 (dua) tahun.
 4. Nilai Prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 5. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/ sedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
 6. Lulus uji kompetensi melalui:
 - a) Uji tertulis, bagi PNS dengan pendidikan Strata 1 (S1) sampai dengan Strata tiga (S3) selain bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi;
 - b) Portofolio dan wawancara bagi:
 - 1) Pejabat fungsional pustakawan yang dibebaskan sementara;
 - 2) PNS dengan kualifikasi pendidikan sarjana (S1) sampai dengan strata tiga (S3) bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi;
 - 3) PNS dengan kualifikasi pendidikan selain bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pustakawan;
 - 4) PNS yang memiliki sertifikat kompetensi pustakawan dari LSP pustakawan yang masih berlaku.
 7. Usia paling tinggi:
 - a) 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional pustakawan ahli pertama dan pustakawan ahli muda.
 - b) 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional pustakawan ahli madya.
- Pengangkatan pustakawan melalui jalur inpassing untuk kategori pustakawan keahlian, diwajibkan memiliki kualifikasi Pendidikan terendah Diploma empat (D4) / Sarjana (S1), pernah bertugas di perpustakaan minimal 2 tahun, serta memiliki indeks prestasi kerja baik yang dibuktikan dengan nilai DP3 pada dua tahun terakhir, serta juga berusia paling tinggi 56 tahun ketika diangkat menjadi

pustakawan muda dan 58 tahun untuk pustakawan madya.

3. Pustakawan Profesional

Langkah awal yang tepat dalam seleksi dan penetapan PNS yang diangkat menjadi tenaga fungsional pustakawan menjadi indikator dalam keberhasilan peningkatan jumlah pustakawan perpustakaan perguruan tinggi bermutu melalui jalur inpassing. Artinya, perpustakaan perguruan tinggi dan dengan diakomodir oleh pimpinan universitas secara bersinergi menyusun kebijakan rekrutmen tenaga fungsional pustakawan melalui kebijakan inpassing tersebut.

Ketentuan dasar pengangkatan pustakawan melalui inpassing telah diatur dalam kebijakan pemerintah berupa Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2019. Akan tetapi dalam praktek di perguruan tinggi sendiri, perlu disusun persyaratan khusus, misalnya PNS yang diusulkan, memiliki:

a. Minat kerja di bidang perpustakaan.

Artinya tenaga kependidikan PNS yang direkrut adalah seseorang yang

dengan keinginan sendiri berlandaskan pada ketertarikannya terhadap dunia kerja di perpustakaan. Bukan direkrut berdasar permintaan atau paksaan untuk memenuhi rasio jumlah pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi.

b. Kepedulian yang tinggi terhadap perpustakaan, yakni seseorang yang memiliki kepekaan terhadap keberlangsungan dan perkembangan perpustakaan perguruan tinggi, sehingga diharapkan dengan bergabungnya beliau menjadi pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi tersebut, dapat menjadi tenaga fungsional yang berkualitas serta menginspirasi untuk melahirkan perkembangan-perkembangan perpustakaan yang lebih berkualitas juga.

c. Kemampuan di bidang teknologi informasi. Artinya seseorang yang mampu menggunakan teknologi informasi meskipun pada tingkat dasar. Hal ini, dipersyaratkan mengingat tupoksi di perpustakaan selalu dihubungkan dengan

teknologi informasi, apalagi di era digitalisasi saat ini. Jika penambahan dengan tanpa mempertimbangkan kemampuan di bidang teknologi informasi, dikhawatirkan hanya akan menambah jumlah pustakawan dari sisi kuantitas, namun tidak pada kualitas.

d. Peka terhadap perkembangan-perkembangan yang berhubungan dengan bidang perpustakaan. Pustakawan dituntut untuk peka perkadap perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan dalam dunia kepustakawan. Dengan kepekaan ini, diharapkan pustakawan menjadi kreatif dan aktif, sehingga akan lahir inonasi-inovasi terbaru yang sangat bermanfaat untuk perwajahan perpustakaan perguruan tinggi baik dari segi pemanfaatan layanan perpustakaan untuk kelancaran proses pembelajaran/ pendidikan berkualitas. Serta terwujudnya kebermanfaatan perpustakaan yang bersinergi untuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi civitas akademika.

Dalam hal, telah terlaksananya penambahan jumlah pustakawan melalui inpassing menggunakan kriteria yang dianalisa tepat, maka langkah selanjutnya perpustakaan perguruan tinggi hanya perlu melakukan pembinaan dan pemantapan pelaksanaan kinerja PNS tersebut sebagai pustakawan.

Seseorang yang telah berazam menjadi pustakawan, maka sudah seharusnya menghayati dan mengabdikan dedikasi terbaiknya sebagai pustakawan. Pustakawan merupakan sebuah profesi, untuk itu seorang pustakawan haruslah mampu mencerminkan kinerjanya sebagai pustakawan yang profesional.

Pustakawan profesional ditandai dengan kemampuan melakukan kegiatan, tugas dan fungsi sebagai pustakawan dengan baik dan berdedikasi. Tugas dan fungsi pustakawan, minimal mencakup:

- 1) Kemampuan pengelolaan perpustakaan;
- 2) Kemampuan melakukan pelayanan perpustakaan;

- 3) Kemampuan dalam pengembangan sistem kepustakawanan sesuai jenjang jabatannya; serta
- 4) Kemampuan dalam melakukan pengembangan profesi.

Hartono (79) menyebutkan profesionalisme pustakawan mengandung arti pelaksanaan kegiatan perpustakaan yang didasarkan pada keahlian, rasa tanggung jawab dan pengabdian, mutu hasil kerja yang tidak dapat dihasilkan oleh tenaga yang bukan pustakawan, serta selalu mengembangkan kemampuan dan keahliannya untuk memberikan hasil kerja yang lebih bermutu dan sumbangan yang lebih besar kepada masyarakat pemakai perpustakaan. Menurut Tjitropranoto, dalam Hartono (81) melihat tantangan masa depan, peluang yang ada dan masalah yang dihadapi saat ini maka kualitas pustakawan yang diharapkan di masa datang adalah:

- 1) Dalam menjalankan tugas mempunyai kemampuan untuk berorientasi pada keperluan pemakai perpustakaan;

- 2) Memiliki kemampuan berkomunikasi sehingga dapat dengan mudah mengidentifikasi keperluan pemakai;
- 3) Memiliki kemampuan teknis di bidang perpustakaan;
- 4) Mampu berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris (minimal pasif);
- 5) Mampu mengembangkan Teknik dan prosedur kerja di bidang perpustakaan; serta
- 6) Mampu melakukan penelitian kepustakawan.

Sulistyowati dalam Wahid Nashihuddin (2015) menyebut dalam peningkatan dan pengembangan karir pustakawan, dapat dilakukan oleh pustakawan dalam kegiatan berikut:

- 1) Mengikuti pendidikan formal melalui program diploma, sarjana, magister atau doktor dalam ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi;
- 2) Mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi;
- 3) Mengikuti seminar, lokakarya, workshop, konferensi, simposium, diskusi panel, pertemuan ilmiah dan sejenisnya;

- 4) Mengikuti lomba-lomba di bidang perpustakaan, seperti pustakawan berprestasi, pustakawan teladan dan lainnya;
- 5) Mengikuti salah satu organisasi atau kelembagaan bidang perpustakaan, misalnya Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI);
- 6) Meningkatkan keahlian terutama bidang komputer dan bahasa Inggris;
- 7) Mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih;
- 8) Melakukan studi banding dan peninjauan ke perpustakaan yang sudah maju;
- 9) Meningkatkan semangat dan motivasi kerja pustakawan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan pengguna; serta 10) membuat karya tulis dalam bidang kepustakawanan.

Berangkat dari pernyataan-pernyataan di atas, seseorang yang menjadi pustakawan melalui jalur inpassing dapat menjadi pustakawan profesional yang berkualitas, jika senantiasa melakukan pengembangan

dan peningkatan keahlian di bidang kepustakawanan. Pustakawan merupakan sebuah profesi, maka seseorang yang memilih menjadi pustakawan haruslah berkomitmen untuk menjadi pustakawan profesional yang berkualitas. Profesional disini, artinya mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik berdasarkan kemampuan dan keahlian di bidang perpustakaan.

D. KESIMPULAN

Perpustakaan perguruan tinggi, berdasar Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi minimal memiliki tenaga perpustakaan mencakup: kepala perpustakaan, pustakawan, tenaga teknis dan tenaga administrasi. Maka untuk menuhi kebutuhan pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi, pemerintah telah menerbitkan kebijakan inpassing bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan kebijakan tersebut, dapat

diusulkan untuk menjadi fungsional pustakawan.

Pustakawan profesional merupakan tuntutan untuk terjaminnya kualitas perpustakaan perguruan tinggi yang berstandar, untuk itu pustakawan melalui jalur inpassing harus diberikan Pendidikan dan pelatihan di bidang kepustakawan. Pembinaan dan pendalaman pengetahuan pustakawan tersebut menjadi tanggungjawab instansi yang pengusul pustakawan yang bersangkutan.

Kebijakan inpassing ditujukan untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Peta Jabatan Fungsional Pustakawan dalam organisasi. Pekerjaan rumahnya adalah pada bagaimana kuantitas pustakawan meningkat, maka kualitas pun tetap dipertahankan dan bahkan lebih baik lagi dengan mencerminkan pustakawan yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwanto. (2015). *Pedoman penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI
- Fatmawati, Endang. *Membangun Mental Pustakawan Inpassing*. Buletin Pustakawan, Volume XXV No. 1 Januari-Juni 2018
- Hartono. (2018). *Manajemen Perpustakaan Profesional: dasar-Dasar Teori Perpustakaan dan Aplikasinya*. Jakarta: Sagung Seto
- Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/Inpassing
- Indonesia. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/Inpassing.
- Nashihuddin, Wahid dan Ridho A, Dwi. (2016). *Strategi Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pustakawan Di Perpustakaan Khusus*. Jurnal Perpustakaan Pertanian. Diakses di <https://www.researchgate.net/publication/309472238>
- Qalyubi, Syihabuddin. 2007. *Dasar-dasar ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab
- Sulistyo_Basuki. (1991). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia
- Wijayanti, Luky dkk. 2004. *Perpustakaan Perguruan Tinggi: Buku Pedoman*. Ed. 3. Jakarta: Dirjen Dikti - Depdiknas RI
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri>.